Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja

p-ISSN: 0216-4019 e-ISSN: 2614-025X

BELENGGU DESA MEWUJUDKAN PRIORITAS DAERAH

(Relasi Pemerintah Kalurahan dan Supradesa dalam Sinkronisasi Program di Kalurahan Sumbermulyo, Bantul)

B. Hari Saptaning Tyas¹, Safitri Endah Winarti², Triyanto Purnomo Raharjo³, Condrodewi Puspitasari⁴

^{1,2,3,4} Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta *E-mail*: ¹harisapta@ymail.com; ²safitri_endah@ymail.com; ³tri_pr@yahoo.co.id; ⁴condrodewip@gmail.com

ABSTRAK. Dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Bantul bernomor 900/04662/Bappeda mengenai Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2022 mewajibkan seluruh kalurahan (nomenklatur desa di Daerah Istimewa Yogyakarta) di wilayah Kabupaten Bantul dalam perencanaan dan penganggaran kalurahan harus mengacu pada surat edaran tersebut sebagai wujud tanggung jawab pemerintah kalurahan dalam pencapaian visi Kabupaten Bantul berdasarkan prioritas daerah. Sehingga, pemerintah kalurahan memiliki kewajiban untuk melaksanakan program maupun kegiatan yang belum tentu sesuai dengan prioritas kalurahan. Metode eksplanatif digunakan dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan diantaranya melalui wawancara, FGD, dokumentasi, dan observasi. Informan penelitian ini adalah pemerintah kabupaten dan kalurahan. Hasil penelitian adalah adanya relasi kuasa dominatif Pemerintah Kabupaten Bantul dalam perencanaan program dan kegiatan kalurahan sesuai tugasnya sebagai pembina dan pengawas kalurahan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Kabupaten Bantul menggunakan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) sebagai Dana Insentif Kalurahan (DIKal) untuk memberi reward pada kalurahan yang berkinerja baik dalam mengusung prioritas daerah. Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan reorganisasi dengan memisahkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPKBPMD). Sinkronisasi program maupun kegiatan antara kabupaten dengan kalurahan cenderung merugikan kalurahan karena penyampaian peraturan mengenai apa yang harus dilakukan kalurahan dikeluarkan di akhir tahun, sementara proses perencanaan desa sudah berjalan sejak bulan Juni. Selain itu, pemakaian dana desa untuk sinkronisasi, mengorbankan aspirasi masyarakat dan kalurahan yang muncul di Musyawarah Kalurahan.

Kata kunci; Supradesa; Desa; Sinkronisasi; Dana Desa; Prioritas Daerah.

VILLAGE SHACKLES IN REALIZING THE REGIONAL PRIORITIES

(Relationship between Kalurahan and Supradesa in Program Synchronization at Kalurahan Sumbermulyo, Bantul)

ABSTRACT. The issuance of Surat Edaran Bupati Bantul Number 900/04662/Bappeda about Synchronization of Programs and Activities in Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) with the 2022 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) requires all kalurahan (Village nomenclature in Yogyakarta) at Bantul regency refers the kalurahan to planning and budgeting with that Surat Edaran Bupati as a part of the kalurahan responsibilities to achieving the vision based on Bantul regional priorities. Thus, there is an obligation for the kalurahan government to carry out regional programs and activities which not necessarily in accordance with the kalurahan priorities. This study used an explanatory method, data collected by interviews, FGDs, documentation, and observation. The informants are the regional and kalurahan government. Research results, there is a dominative power relation of the Bantul Government in planning kalurahan programs and activities because of their duties as a kalurahan administrators and supervisors according to Undang-Undang no. 23 of 2014. Bantul Regency uses Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) as Dana Insentif Kalurahan (DIKal) to provide rewards to kalurahan that good performed in carrying out regional priorities. Bantul Government also reorganized by separating the Dinas Pemberdayaan Masyarakat from Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPKBPMD). Programs and activities synchronizations between district and kalurahan tends to be detrimental to kalurahan because the regulations are issued at the end of the year, while the Kalurahan planning process has started in June. In addition, the used of the dana desa for synchronization, sacrifices the aspirations from the Musyawarah Kalurahan.

Keywords; Supradesa; Desa; Synchronization; Dana Desa; Regional Priorities.

DOI: 10.33701/jipwp.v49i2.3653 Terbit Tanggal 15 November 2023

PENDAHULUAN

Peningkatan anggaran desa setiap tahunnya tidak beriringan dengan peningkatan kemandirian desa sesuai prinsip rekognisi dan subsidiaritas, meskipun sejak tahun 2015 sampai 2019 Dana Desa yang digelontorkan untuk desa sudah mencapai 111,8 Triliun rupiah yang diperuntukan bagi 74.754 desa di Indonesia (Nain, 2017). Dalam perencanaan kegiatan dan anggaran desa, pemerintah desa wajib selalu menyesuaikan antara perencanaan program maupun kegiatan desanya dengan program dan kegiatan kabupaten untuk mewujudkan prioritas daerah. Sinergi perencanaan pembangunan desa tidak sekedar dengan supradesa, namun secara internal pun harus dilakukan (Agustar et al., 2021).

Keharusan desa ikut serta dalam pencapaian prioritas daerah bukan pada posisi bahwa desa berada pada tingkat di bawah pemerintah kabupaten atau kepala desa bawahan bupati sebagai kepala daerah seperti yang tercantum dalam UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi bahwa kedudukan desa berada pada wilayah kabupaten. Daerah maupun desa adalah bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan harus tunduk kedaulatan negara. Namun, berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, secara jelas telah diatur kedudukan desa dan kedudukan daerah. Desa melaksanakan kewenangan desa sepanjang tidak bertentangan dengan berbagai peraturan di atasnya dan memiliki tanggung jawab dalam pencapaian prioritas daerah. Sedangkan daerah mempunyai dan kewajiban melaksanakan pemerintahan maupun kepentingan masyarakat sesuai dengan sistem NKRI.

Desa memiliki kewenangan secara penuh dalam mengatur maupun mengurus desa seperti tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Desa (RKPDes) meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat (Amantha, 2021). Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah desa mendapatkan dukungan dari dana desa. Namun, penggunaan dana desa selalu diatur dan dibatasi oleh pemerintah supradesa melalui berbagai

peraturan pemerintah maupun kementerian dari al., tahun-ketahun (Jamaluddin et Penggunaan dana desa pada tahun 2022 bahkan dibatasi dengan Peraturan Presiden No. 104/2021 ayat 5 dimana 68% dana desa dibatasi penggunaannya untuk BLT, ketahanan pangan dan hewani, serta penanganan Covid-19 (Tyas et al., 2022). Desa hanya memiliki 32% saja yang bisa digunakan sesuai dengan prioritas desa yang ditentukan melalui Musyawarah Desa (Musdes). Hal ini semakin diperparah dengan kewajiban desa untuk melakukan sinkronisasi program maupun kegiatan supradesa untuk pencapaian prioritas daerah.

Pada bulan Desember tahun 2021, Bupati Bantul mengeluarkan Surat Edaran Bupati dengan No. 900/04662/Bappeda mengenai Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2022. Berdasar hal ini, pemerintah desa harus mengalokasikan anggaran desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes), bagi hasil pajak dan retribusi daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), maupun Dana Desa (DD), serta pendapatan lain-lain yang sah untuk pelaksanaan program maupun kegiatan Kabupaten Bantul.

Sebagai contoh, Pemerintahan Kalurahan Sumbermulyo harus melakukan siasat dalam hal sinkronisasi program supradesa dalam perencanaan anggaran ketika harus mengusung program kegiatan kabupaten, bahkan mengalami defisit dana desa sebesar 24% yang harus diambilkan dari sumber anggaran lain. Program sinkronisasi tersebut antara lain: pengelolaan sampah, penanganan *stunting*, dan Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH). Kondisi demikian tentunya membuat desa terbelenggu oleh relasi desa dengan kabupaten dalam rangka pencapaian prioritas kabupaten, yang juga dialami oleh desa lainnya.

Beberapa kajian terdahulu terkait dengan perencanaan dan penganggaran desa, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Andi Setyo Pambudi (2022) berjudul Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan *Top-Down* dan *Bottom-Up* tentang Pembangunan Air Minum, dimana studi kasusnya dilakukan di Provinsi

Jawa Tengah, mengkaji mengenai sejauh mana keterkaitan perencanaan DAK Fisik secara *top-down* maupun *bottom-up* bagi pembangunan daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah mendapatkan anggaran DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum terbesar secara nasional, namun belum sepenuhnya mengalokasikan bidang air minum dalam perencanaan pembangunan daerah khususnya untuk isu penyediaan air minum pedesaan (Pambudi, 2022).

Penelitian kedua dengan judul Sinkronisasi antara Perencanaan Nagari dengan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Solok, yang dilakukan oleh Asdi Agustar, dkk (2021), mengenai memfokuskan sinkronisasi perencanaan tingkat nagari dengan pembangunan perencanaan tingkat dengan daerah penelitian kabupaten Kabupaten Solok dan berbagai permasalahannya. Penelitian tersebut menemukan keterkaitan visi nagari dengan pemerintah kabupaten menunjukkan tingkat sedang, sementara untuk misi menunjukkan keterkaitan tingkat kuat. Masalah yang terjadi terkait sinkronisasi terlihat pada sumber daya manusia nagari yang lemah, dan evaluasi maupun monitoring terhadap dokumen perencanaan tersebut tidak dilakukan (Agustar et al., 2021).

Penelitian oleh Yanhar Jamaluddin, dkk (2018) berjudul Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah, menganalisis mengenai pengelolaan dan penggunaan dana desa serta dampaknya pada daerah. Hasil penelitian pembangunan menunjukkan dimana penggunaan yang belum belum tepat optimal dan sasaran dalam pengelolaan dana desa. Karenanya, pengelolaan penggunaan dana desa belum maupun memberikan dampak secara signifikan bagi pertumbuhan serta pembangunan sementara program pembangunan di desa dan kebijakan pembangunan daerah (RPJM Daerah) berjalan tidak sinkron (Jamaluddin et al., 2018).

Meski penelitian ini dengan tiga penelitian di atas sama-sama meneliti tentang sinkronisasi perencanaan program desa dengan supradesa serta tentang dana desa, namun, penelitian ini memiliki perbedaan pada perspektif yang digunakan yaitu *governmentality* yang mengkritisi rasionalitas, taktik, dan pencapaian tujuan dalam sinkronisasi program serta kegiatan daerah dan desa.

Berbeda dengan sentralisasi, dalam desentralisasi terdapat pembagian wewenang dan terdapat ruang gerak memadai dalam pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh unit pemerintahan di bawahnya (pemerintah lokal) (Vela & Bedner, 2015). Desentralisasi merupakan upaya untuk politik mendemokratiskan sistem dengan memperkenankan pemerintahan lebih rendah untuk menentukan berbagi isu yang menjadi perhatian mereka. Dengan demikian, desentralisasi menyerahkan pembagian kekuasaan, kewenangan, serta tanggung jawab yang berasal dari pemerintah pusat kepada pemerintah lokal. Pada intinya, desentralisasi merupakan internalising cost and benefit untuk rakyat serta bagaimana mendekatkan antara pemerintah kepada rakyatnya (Simanjuntak, 2015).

Relasi pusat, daerah, dan desa dalam negara kesatuan dilakukan untuk penanganan setiap urusan yang menjamin pelaksanaan pelayanan publik. Pola relasi ini tentu saja mengatur hubungan relasi dalam kewenangan, keuangan, kelembagaan, maupun kontrol dalam pelaksanaan otonomi (Hayati & Ifansyah, 2019). Penyelenggaraan urusan pemerintahan mustahil dapat berjalan dengan adil, merata, demokratis jika hanya ditangani oleh pemerintah pusat (Ropii, 2015). Oleh karenanya pembagian urusan antara pemerintah pusat, daerah, dan desa sangat diperlukan.

Apabila dikaitkan dengan desa, maka ditetapkannya asas rekognisi dan subsidiaritas sebenarnya bermula dengan adanya desentralisasi dan otonomi tersebut. Artinya, relasi pemerintah supradesa dengan desa harus tetap memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh desa. Konsep otonomi desa yang pada prinsipnya merupakan konsep adanya kemandirian desa, yakni konsep yang memiliki makna adanya prakarsa dari masyarakat desa dan kemampuan untuk mengatur maupun melaksanakan dinamika kehidupan berdasarkan kemampuan mereka sendiri. Dengan

demikian, intervensi dari supradesa yang merupakan pihak luar desa dapat diminimalkan bahkan dihilangkan (Nadir, 2013).

Terbatasnya sumber daya anggaran juga menjadi alasan diperlukannya kebijakan yang berhubungan dengan penggunaan anggaran untuk memajukan desa (Iftitah & Wibowo, 2022). Namun selama ini intervensi supradesa justru semakin dirasakan oleh pemerintah desa. Berbagai program dan kegiatan pemerintah desa, harus dikaitkan dengan program dan kegiatan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, menarik untuk meneliti mengenai relasi supradesa dengan desa, khususnya dalam perencanaan dan penganggaran desa dalam mendukung pelaksanaan program kegiatan kabupaten. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan tentang relasi supradesa dengan desa dalam penganggaran desa yang akan melihat dari problematika sinkronisasi program kegiatan daerah.

METODE

Metode eksplanatif dengan pendekatan interpretatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian interpretatif berfokus pada dunia sosial yang bersifat subjektif serta berusaha untuk memahami kerangka pikir dari objek penelitian. Fokus pendekatan ini adalah pada persepsi maupun arti individu sebagai manusia terhadap realitas, dan bukan pada realitas independen di luar individu tersebut (Sugiyono, 2017).

Teknik observasi, wawancara, dokumentasi maupun Focus Group Discussion (FGD) digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Informan terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo, berbagai lembaga desa, tokoh masyarakat, maupun kelompok masyarakat. Penelitian dilakukan selama 6 bulan, sejak bulan Februari hingga bulan Agustus 2023. Lokasi penelitian ini adalah Kalurahan Sumbermulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Bantul.

KERANGKA PEMIKIRAN

Bagan kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Bagan 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

Berdasarkan teori kausalitas, dominasi supradesa membelenggu desa baik dari perencanaan program dan kegiatan desa maupun dalam penggunaan dana Prioritas daerah yang harusnya menjadi tanggung jawab supradesa, justru dibebankan kepada desa untuk ikut mewujudkan prioritas daerah menjadi program dan kegiatan desa, serta harus dibiayai dengan dana desa. Bahkan sebagian besar dana desa harus dialokasikan untuk mengusung program dan kegiatan prioritas daerah. Dominasi supradesa sebagai pembina dan pengawas bagi desa sangat kuat. Dengan demikian asas rekognisi dan

subsidiaritas dalam penggunaan dana desa tidak dapat dilaksanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relasi supradesa dengan desa, khususnya dalam perencanaan dan penganggaran desa dengan mendukung pelaksanaan program kegiatan kabupaten, seperti yang tercantum dalam UU No. 23 tahun 2014 menjadikan peluang intervensi bagi supradesa dalam pelaksanaan kewenangan desa, karena supradesa mempunyai peran sebagai pembina dan pengawas desa. Sedangkan pemerintah daerah sebagai supradesa terdekat dalam struktur pemerintahan, mendapat pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat sebagaimana konsep desentralisasi. Desentralisasi sendiri adalah proses delegasi kewenangan yang berasal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom dalam bingkai sistem negara kesatuan (Akbal, 2016). Desentralisasi berkembang karena adanya tuntutan terhadap praktik demokrasi dan merupakan konsep relevan dalam menguatkan serta meningkatkan keberdayaan penyelenggaraan pemerintahan lokal. Berikut uraian hasil penelitian ini.

A. Relasi Kuasa Pemerintah Supradesa Dan Pemerintah Kalurahan Dalam Perencanaan Program Dan Kegiatan Kalurahan

Pada UU No 6 tahun 2014 pasal 112 mengenai Desa dinyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki tugas untuk pembinaan serta melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Sementara pada pasal 113 sampai dengan 115 terdapat rincian terkait dengan pembinaan serta pengawasan yang dapat dilakukan pemerintah supradesa sesuai jenjangnya masing-masing. Pemerintah pusat memiliki peran antara lain: memberikan pedoman dalam dukungan dana kepada desa yang berasal baik dari pemerintah pusat, propinsi dan pemerintah kabupaten/kota; memberikan bimbingan, serta supervisi, konsultasi. maupun pelatihan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta lembaga-lembaga desa. Pemerintah provinsi memiliki peran antara lain: melakukan pembinaan manajemen pemerintahan desa; peningkatan kapasitas kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga kemasyarakatan; serta melakukan bimbingan teknis bidang tertentu. Sementara Pemerintah kabupaten/kota memiliki peran melakukan fasilitasi antara penyelenggaraan pemerintahan desa; kemudian mengawasi pengelolaan keuangan desa dan daya guna aset desa; melakukan pembinaan penyelenggaraan maupun pengawasan pemerintahan desa; menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, maupun lembaga adat (PKDOD LAN, 2016). Pengawasan maupun regulasi keuangan desa sangat diperlukan agar penggunaan keuangan di desa diharapkan lebih tepat sasaran digunakan untuk pembangunan desa (Budianto & Febrina, 2020).

Dari uraian di atas, secara kelembagaan fungsi pembinaan dimiliki oleh semua level supradesa, pemerintah sementara pengawasan hanya dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota. Peran yang pemerintah supradesa dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan APBDes yakni melakukan evaluasi rancangan APBDes melalui camat. Hasil evaluasi dari bupati/walikota apabila tidak ditindaklanjuti oleh kades, bupati/walikota berkewenangan untuk membatalkan perdes.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melakukan beberapa kegiatan, antara lain menerbitkan peraturan terkait dengan perencanaan program dan kegiatan desa serta harus disinkronkan dengan program dan kegiatan daerah yang diterbitkan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 diterbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Bantul nomor 83/2019 mengenai Sinkronisasi Program dan Kegiatan APBDes dengan APBD Tahun Anggaran 2020, dimana pasal-pasalnya mengatur tentang mekanisme penganggaran

dalam APBDes berdasarkan prioritas daerah, dilakukan menggunakan mekanisme perencanaan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2020. Apabila dalam RKPDes tahun anggaran 2020 yang sudah ditetapkan tetapi belum tercantum program dan kegiatan prioritas daerah, dapat dianggarkan kembali pada proses penetapan APBDes 2020. Dengan mandat tersebut, berarti mengacu pada RKPDes yang Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dapat dikatakan diabaikan. Padahal, RKPDes merupakan hasil kesepakatan bersama warga desa yang disusun sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan desa. Selain itu, APBDes tahun anggaran 2020 sudah disepakati bersama antara BPD dan lurah desa namun belum mengatur program dan kegiatan berdasarkan prioritas daerah, maka camat dapat memberikan evaluasi atas APBDes tahun anggaran 2020. Adanya kewajiban sinkronisasi program dan kegiatan mencerminkan dominasi supradesa yang berlindung dalam tugas supradesa sebagai pembina dan cenderung melakukan pemaksaan melalui evaluasi camat.

Dari sisi penganggaran, program dan kegiatan berdasarkan prioritas daerah dapat berasal dari PADes maupun pendapatan dana transfer sepanjang tidak ditentukan berbeda berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dana transfer meliputi kelompok transfer sesuai Pasal 10 ayat (2) huruf b, yakni: (a) Dana Desa; (b) bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah; (c) Alokasi Dana Desa (ADD); (d) bantuan keuangan yang berasal dari APBD Provinsi; (e) bantuan keuangan yang berasal dari APBD Kabupaten.

Bantuan keuangan yang berasal dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten dapat bersifat umum maupun khusus. Sementara Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang diberikan kepada desa melalui kebijakan supradesa memiliki tujuan tertentu, antara lain pada tahun 2021, kebijakan Bupati Bantul melalui Perbup Bantul No. 143 Tahun 2021 tentang Dana Insentif Kalurahan (DIKal). DIKal merupakan dana yang bersumber dari alokasi APBD untuk kalurahan, dan diberikan berdasarkan kriteria

yang telah ditetapkan. Pemberian insentif ini bertujuan sebagai penghargaan bagi perbaikan maupun peningkatan kinerja, berdasarkan evaluasi kinerja: tata kelola keuangan dan pelayanan dasar, pengelolaan sampah maupun limbah, aspek ekonomi, serta inovasi kalurahan. Dengan kata lain, penghargaan DIKal ini diberikan sebagai hadiah bagi keberhasilan kalurahan yang mampu memenuhi kriteria sesuai yang telah ditetapkan oleh kabupaten. Kebijakan Bupati Bantul tentang **DIKal** terinspirasi dari program pemerintah pusat, sebagaimana disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Masyarakat:

"Mulai tahun 2022 ada DIKal, yang merupakan program kebijakan Bupati, terinspirasi dari program pusat yaitu adanya Dana Insentif Daerah (DID). Daerah yang dapat DID, harus punya beberapa prestasi, antara lain emeriksaan BPK harus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini yang dikehendaki bupati untuk diterapkan di kalurahan".

Penilaian DIKal berdasarkan kinerja kalurahan berdasarkan rumus kinerja kalurahan pada 2 (dua) tahun sebelumnya dengan rumus n-2, kemudian 1 (satu) tahun sebelumnya dengan rumus n-1, serta tahun berjalan yang dilambangkan dengan (n). DIKal. kalurahan Dengan mampu mewujudkan fungsinya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan maupun kepentingan masyarakat, diantaranya yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalurahan melalui akselerasi penerapan prinsip-prinsip pemerintahan vang baik bagi seluruh kalurahan; tata kelola pemerintahan yang baik; dan memberikan motivasi bagi pemerintah kalurahan untuk memaksimalkan potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masvarakat.

"Pelaksanaan DIKal tahun pertama baru menilai 5 kriteria yang bisa dilihat pada Perbup Bantul no. 22 tahun 2022 dan perubahannya pada Perbup Bantul no. 39 tahun 2022. Implementasinya, penilaiannya dibantu aplikasi yang dibuat oleh Kominfo".

Seperti yang disampaikan Kabid Pemberdayaan Masyarakat tersebut, pada tahun 2022, melalui Perbup Bantul No. 22 Tahun 2022 dan perubahannya pada Perbup Bantul No. 39 Tahun 2022 tentang DIKal yang mengatur mengenai lima kriteria DIKal meliputi pelayanan dasar; tata kelola pemerintahan serta keuangan: aspek pengelolaan sampah; perekonomian; inovasi yang dimiliki kalurahan. Perbedaan dari kedua Perbup tersebut hanya pada bobot kriteria dan indikator penilaian. Dalam peraturan disebutkan, pemberian DIKal disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah, sehingga tidak semua kalurahan mendapatkan DIKal. DIKal hanya diberikan kepada kalurahan yang memiliki score tinggi dengan jumlah penerima DIKal ditetapkan oleh kabupaten sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Bantul hanya memberikan kepada 7 kalurahan yang meraih nilai tertinggi. Dengan pembatasan jumlah penerima DIKal, dapat dimaknai bahwa DIKal merupakan strategi supradesa mengusung prioritas kabupaten yang ditentukan dari indikator penilaian meliputi tata kelola pemerintahan serta keuangan; pelayanan dasar; aspek ekonomi; pengelolaan sampah dan limbah; inovasi kalurahan; serta pembangunan manusia (Perbup Bantul No. 39/Tahun 2022) yang akan diupayakan oleh kalurahan agar mendapatkan nilai score yang tinggi dan menjadi jaminan dilaksanakannya program serta kegiatan kalurahan yang disinkronkan dengan prioritas daerah.

Pengajuan penilaian kinerja kalurahan dilakukan melalui pengisian aplikasi penilaian kinerja yang diisi secara mandiri oleh kalurahan, dan selanjutnya akan diverifikasi dan dinilai oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"terkait DIKal ini ada aplikasi dari Kominfo. Setelah aplikasi disiapkan, kalurahan kemudian meng-*entry* secara mandiri, menilai dirinya sendiri dari 36 indikator dari 5 kriteria. Kalurahan diberikan waktu 2 minggu untuk mengentry. kemudian diverifikasi oleh kapanewon, selanjutnya dinilai di tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh berbagai OPD terkait, baru disimpulkan melalui aplikasi tersebut" (Kabid. Pemberdayaan Masyarakat)

Mekanisme penilaian kinerja yang dilakukan secara berjenjang, sedikit banyak memerlukan waktu bagi pemerintah kalurahan untuk mengisi dan menyiapkan bukti-bukti dari semua kriteria penilaian. Hal ini bisa saja mengurangi waktu kerja perangkat kalurahan yang semestinya bisa digunakan pelayanan kepada masyarakat atau kepentingan yang lain. Besaran insentif DIKal disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah, dimana untuk tahun 2022 keseluruhan insentif kalurahan tersebut sebesar 1,5 Milyar. Tahun 2022, score yang dapat diraih oleh kalurahan baru score BB (sangat baik) dan B (baik). Jenjang score dalam Perbup yakni: nilai AA dengan *score* >90-100 dan predikat sangat memuaskan; nilai A dengan rentang score >80-90 berpredikat memuaskan; nilai BB di rentang score >70-80 atau berpredikat sangat baik; nilai B pada rentang score >60-70 berpredikat baik; nilai CC di rentang score >50-60 berpredikat cukup; nilai C pada rentang *score* >30-50 dengan predikat kurang; terakhir nilai D dengan rentang score terendah yakni 0-30 dengan predikat sangat kurang.

"Kode untuk nilai DIKal, ada 2 yakni B dan BB yang berhak mendapatkan insentif, dimana BB mendapatkan insentif 300 juta, dan B dapat 200 juta, dengan jumlah keseluruhan sebesar 1,5 Milyar rupiah. Penggunaan DIKal sudah ditentukan untuk: (1) Pelayanan dasar, (2) Peningkatan ekonomi, dan (3) Pengentasan kemiskinan. Kalurahan mengusung bisa ketiga prioritas tersebut, atau hanya mengusung salah satu saja disesuaikan dengan kebutuhan kalurahan" (Kabid. Pemberdayaan Masyarakat).

Sementara Kalurahan Sumbermulyo merupakan salah satu dari 7 kalurahan di Bantul yang mendapatkan DIKal tahun 2022.

"Kemarin Sumbermulyo dapat *score* 72 lebih. Di Bantul hanya ada 7 yang dapat DIKal. Sumbermulyo no 6. DIKal dananya dari Kabupaten. Sumbermulyo mendapat Rp 200 juta. *Ranking* 1 dapat Rp 500 juta, *ranking* selanjutnya menyesuaikan". (Carik Sumbermulyo)

Penggunaan DIKal di Kalurahan Sumbermulyo digunakan untuk menutup kekurangan anggaran belanja desa dalam mendukung ketiga prioritas daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Carik Sumbermulyo:

"Di akhir tahun 2022 pada waktu penyusunan anggaran, ada defisit sebesar Rp 423 juta, yang kemudian sepakat ditomboki dengan DIKal, sehingga defisit hanya sekitar 200 juta. Reward yang diterima dari DIKal untuk membantu dipakai untuk membantu belanja DD, agar tidak habis untuk memenuhi kebijakan supradesa. Kalau di Sumbermulyo digunakan untuk honor Kader, PAUD, PMT, dan lainnya selain untuk pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan.". (Carik Sumbermulyo)

Dari data tersebut, penggunaan DIKal yang diterima oleh Kalurahan Sumbermulyo, pada akhirnya untuk mendukung belanja dana desa, dimana adanya berbagai peraturan supradesa mewajibkan penggunakaan dana desa juga untuk belanja program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bantul. Hal ini menyebabkan program dan kegiatan yang merupakan kebutuhan kalurahan menjadi tidak maksimal dalam pembiayaan.

"Kebutuhan kalurahan yang tercover dari DD tidak ada 30 %, karena beban sinkronisasi. Kebutuhan kalurahan tidak lagi bisa terpenuhi. Tahun 2023 ini ketahanan pangan 20%, BLT 10%, kegiatan wajib, *stunting*, RTLH, pendidikan dan lain lain (sesuai aturan

supradesa) itu antara 30-40%, dan digunakan untuk membangun *conblock* di lingkungan yang murni dari aspirasi masyarakat. Jadi, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kalurahan itu sudah ditentukan oleh supradesa. Kemandirian kalurahan hanya 30 %, paling baik 40%". (Carik Sumbermulyo)

Intervensi pemerintah Kabupaten Bantul dari sisi anggaran sudah melebihi 50% pemakaian anggaran seharusnya yang digunakan untuk keperluan desa. Hal ini intervensi bukti pemerintah menambah supradesa semakin besar, dan desa tidak mempunyai kekuatan untuk melawan karena intervensi tersebut dibungkus dalam kebijakan yang mengikat desa dan sistemik serta ada sanksi bagi desa yang mengabaikan peraturan supradesa. Kapasitas dan otoritas pemerintah desa tidak mampu melawan hegemoni supradesa.

"Tidak ada yang berani dengan supradesa. Karena semua dipanggil, pada tahap perencanaan yaitu bulan Oktober atau November semua dipanggil untuk koordinasi. Ada semacam paksaan. Selalu disampaikan kalau kegiatan itu tidak sesuai dengan anggaran, mestinya mengubah RKP, tapi di sisi lain, aturan terlambat datang". (Carik Sumbermulyo)

Prioritas daerah di Kabupaten Bantul sebagaimana diatur dalam SE Bupati No. 900/04662/Bappeda mengenai Sinkronisasi Program dan Kegiatan APBKal dengan APBD pada tahun 2022 meliputi 5 prioritas daerah yang dijabarkan pada program serta kegiatan: 1)penguatan berbagai produk unggulan; 2)peningkatan kualitas SDM; 3)pemantapan infrastruktur untuk pendukung ekonomi; 4) pemantapan perlindungan untuk lingkungan, sosial, serta bencana; dan 5)penguatan dalam reformasi birokrasi. Dari program serta kegiatan prioritas daerah tersebut, lebih banyak program dan kegiatan yang sasarannya langsung ke kalurahan.

Kalurahan memang tidak harus mengusung semua program dan kegiatan prioritas daerah tersebut, akan tetapi disesuaikan dengan kemampuan kalurahan. kalurahan dalam Upaya pemerintah mensinkronkan program dan kegiatan kalurahan dengan program dan kegiatan daerah dilakukan secara maksimal, karena hal ini terkait dengan kriteria penilaian DIKal, dimana pemerintah kalurahan akan berupaya keras untuk memenuhi kriteria DIKal dan berupaya mencapai score yang tinggi. Pada satu sisi, pemerintah kabupaten mempunyai kepentingan prioritas daerah, sehingga tercapainya daerah/kabupaten perlu memiliki strategi agar prioritas daerah dapat didukung oleh kalurahan. Secara normatif, pencapaian program dan kegiatan prioritas daerah menjadi tanggung jawab daerah itu sendiri, termasuk pembiayaan atas program dan kegiatan tersebut. Namun, dengan adanya kewajiban sinkronisasi program dan kegiatan kalurahan dengan daerah dan pembiayaannya dibebankan pada APBDesa, maka akan mengurangi kewenangan desa untuk melaksanakan program maupun kegiatan sesuai kebutuhan atau prioritas desa. Relasi supradesa dengan desa terjadi secara asimetris, dimana pemerintah supradesa yang diuntungkan dan pemerintah desa cenderung dirugikan.

Untuk mengawal kepentingan pencapaian prioritas daerah melalui sikronisasi program dan kegiatan kalurahan dengan program dan kegiatan kabupaten, Pemda Kabupaten Bantul melakukan langkah kelembagaan melalui reorganisasi perangkat daerah. Pada tahun terjadi perombakan dinas membidangi desa, yang mana sebelumnya dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPPKBPMD), diubah menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK). Dengan demikian, terkait dengan tugas supradesa dalam struktur pemerintahan, DPMK dapat melakukan tugas supradesa sebagai pembina dan pengawas desa dengan lebih intens dan maksimal, meskipun hal ini cenderung bertentangan dengan azas rekognisi dan subsidiaritas. Secara organisasi,

DPMK membawahi 2 bidang yakni Bidang Pemerintahan Kalurahan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.

Berdasar uraian di atas, relasi kuasa pemerintah supradesa dan pemerintah kalurahan dalam perencanaan program dan kegiatan kalurahan memperlihatkan adanya dominasi Kabupaten Bantul kepada kalurahankalurahan di wilayahnya. Hal ini diperkuat dengan aturan dalam UU 23 tahun 2014, dimana pemerintah daerah mempunyai tugas sebagai pembina dan pengawas desa. Kabupaten Bantul menggunakan BKK sebagai DIKal untuk memberi reward pada kalurahan yang berkinerja baik (yang sebenarnya kebijakan DIKal untuk mengusung prioritas daerah) agar dilaksanakan di kalurahan. Selain itu, Pemerintah kabupaten Bantul melakukan untuk lebih mengefektifkan reorganisasi pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah kalurahan.

Dalam perspektif governmentality, relasi kuasa antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo didasarkan pada rasionalitas masing-masing berbeda. Pemerintah vang kabupaten mempunyai maksud agar program dan kegiatan kabupaten didukung oleh pemerintah yang ada di bawahnya yaitu pemerintah kalurahan dalam hal sumber daya manusia dan keuangan. Sedangkan pemerintah kalurahan mematuhi kebijakan sinkronisasi antara lain atas dasar rasionalitas kewajiban tertib aturan menghindari sanksi supradesa, serta upaya untuk meraih bantuan keuangan berupa DIKal. Berdasar masing-masing rasionalitas tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul memakai kebijakan DIKal dengan berbagai kriteria dan indikator yang harus dipenuhi oleh kalurahan agar memperoleh reward berupa dana/uang sebagai taktik yang dipakai untuk mewujudkan daerah. prioritas Sedangkan pemerintah kalurahan memakai taktik berupa pemenuhan kriteria dan instrumen dalam memperoleh DIKal dengan mengoptimalkan kineria administrasi dari perangkat kalurahan dan berbagai lembaga desa yang ada. Bagi kabupaten, taktik yang dipakai digunakan untuk mencapai tujuan tercapainya kebijakan prioritas daerah, sedangkan bagi kalurahan bertujuan memperoleh tambahan dana dari reward yang diperoleh ketika memiliki score DIKal yang tinggi. Disatu sisi, kalurahan harus memikul pembiayaan program dan kegiatan kabupaten yang harus didanai dari APBKal. Hal ini cenderung kontraproduktif dimana kalurahan harus merelakan pendapatan desa untuk mendukung prioritas kabupaten hingga kalurahan mengalami defisit anggaran, dengan pertimbangan agar kinerja pemerintah desa mendapatkan nilai baik secara administratif dengan memenuhi kriteria dan indikator dalam DIKal, namun, kalurahan hanya memperoleh reward DIKal yang jumlahnya terbatas, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan kabupaten.

B. Sinkronisasi Program Kegiatan Oleh Pemerintah Kalurahan Di Kalurahan Sumbermulyo

Salah satu tujuan diberlakukannya UU 6/2014 adalah membentuk pemerintahan desa yang memiliki profesionalitas, pemerintahan yang secara berialan efektif. efisien. terbuka. bertanggung jawab, serta desa memiliki upaya strategis untuk membantu pemerintah supradesa dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk juga dalam pembangunan (Gayatri et al., 2017) (Rahmatullah & Rahmatullah, 2021). Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 mengenai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa pemerintah desa berkewajiban membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) (Soegiharto & Ariyanto, 2019). RPJMDes disusun dengan mengacu pada RPJM milik kabupaten, dengan tujuan agar sasaran pembangunan di desa dapat tercapai dan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan di kabupaten juga (Sugondo, 2017).

Sementara dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 dan Permendes PDTT Nomor 17 Tahun 2019 tercantum bahwa salah satu tahapan yang harus dilakukan oleh tim penyusun RPJMDes yakni menyelaraskan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa terhadap arah kebijakan

pembangunan pemerintah pusat/provinsi/ kabupaten/kota (Kessa, 2015). Dapat dikatakan tahapan tersebut bersifat hierarkis dimulai dari tingkat pusat sampai di tingkat desa, oleh karenanya dibutuhkan integrasi perencanaan agar terjadi sinkronisasi dalam membuat dokumen perencanaan di masing-masing jenjang. Berdasar hal tersebut, maka dokumen pembangunan daerah yang harus tersedia di desa, antara 1)RPJM untuk wilayah kabupaten atau kota; 2)Rencana strategi SKPD; 3)rencana tata ruang wilayah kabupaten; serta 4)pembangunan kawasan pedesaan. Hasil dari penyelerasan tersebut dituangkan dalam daftar rencana program dan kegiatan serta harus dimasukkan dalam perencanaan desa (Sopanah, 2019).

Sementara dalam menyusun dokumen RKPDes sebagai penjabaran dari dokumen RPJMDes (Gufron, 2016), Tim penyusun RKPDes berkewajiban melaksanakan tahapan berikutnya, yakni pencermatan pagu indikatif sebagai bagian dari sinkronisasi antara perencanaan tahunan pada level desa dengan perencanaan tahunan di kabupaten/kota. Sedangkan di Kabupaten Bantul pada tahun 2019 mengeluarkan Perbup Bantul No. 15 Tahun 2019 mengenai Pedoman Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa. Namun, ditahun 2020 pemerintah kabupaten Bantul tidak mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang sinkronisasi program dan kegiatan daerah dengan desa, karena adanya Covid-19.

Hal yang menjadi pertimbangan dalam sinkronisasi program dan kegiatan, antara lain tercapainya visi Kabupaten Bantul yaitu "Bantul Sehat, Cerdas, dan Sejahtera" yang merupakan tanggung jawab seluruh pihak baik pemerintah daerah, maupun pemerintah desa, bahkan masyarakat. Salah satu upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Bantul dilakukan melalui peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, sehingga sinkronisasi program serta kegiatan dalam APBDes maupun APBD perlu dilakukan (Perbup Bantul 83/2019). Sedangkan sinkronisasi program dan kegiatan kalurahan berdasarkan prioritas daerah untuk tahun 2021 tidak diatur oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.

Semua level pemerintah fokus pada penanganan Covid-19.

Pemerintah kalurahan di Kabupaten Bantul sejak tahun 2020 berkewajiban untuk memunculkan program dan kegiatan, sementara untuk tahun 2022 dikeluarkan SE Bupati No 900/04662/Bappeda tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan APBKal dan APBD Tahun Anggaran 2022. Memang tidak semua kegiatan dan program dalam Perbup tersebut dijadikan program dan kegiatan kalurahan. Hal disesuaikan dengan kemampuan keuangan kalurahan. Namun dalam Perbup tersebut secara eksplisit memandatkan agar pembiayaan program dan kegiatan diambilkan dari PADes dan/atau dana desa.

OPD bertugas melakukan yang sinkronisasi adalah camat (panewu), yang harus berkoordinasi dengan lurah. Penetapan prioritas dibahas dan disepakati dalam forum musyawarah kalurahan. Problematika dalam pelaksanaan sinkronisasi adalah: pertama, terkait tanggal atau waktu diterbitkannya Surat Edaran Bupati No 900/04662/Bappeda tersebut, tertanggal 1 Desember 2021. Sehingga proses perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo sesuai dengan siklus tahunan desa sudah terlanjur dilakukan sejak bulan Juni. Sesuai dengan Perbup Bantul No. 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa, penjadwalan dalam perencanaan pembangunan dimulai pada bulan Maret dan kalurahan sudah mempersiapkan musyawarah (musdes). Sehingga, desa dengan diterbitkannya SE Bupati tertanggal Desember 2021, pemerintah desa harus melakukan penyesuaian dokumen RKP dan APBDes tahun 2022. Terkait dengan keterlambatan terbitnya SE Bupati tersebut, pemerintah desa tetap harus melaksanakan program sinkronisasi dan kegiatan berdasarkan prioritas daerah, dengan melakukan penyesuaian pada RKPDes.

"Sinkronisasi itu sebenarnya dari awal, memang ketika kita sudah masuk ke tahap perencanaan penyusunan APBKal, apa saja yang harus masuk ke APBKal sudah disampaikan pihak Kabupaten" (Carik Sumbermulyo)

Pihak pemerintah kalurahan harus menyesuaikan hasil musyawarah desa dengan keharusan sinkronisasi. Hal ini merepotkan pemerintah kalurahan yang harus melakukan koordinasi lagi dengan *stakeholders* desa untuk merealokasi anggaran desa. Kerepotan pemerintah kalurahan dalam melakukan realokasi anggaran juga dimaklumi oleh pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal ini DPMK.

"Dinas PMK menyadari ada keluhan dari kalurahan bahwa peraturan supra desa sering terlambat. Hal tersebut memang terjadi sejak adanya DD. dan menjadi permasalahan nasional sehingga kalurahan harus melakukan refocusing anggaran". (Kabid Pemerintahan Kalurahan)

Keterlambatan penetapan peraturan tersebut cenderung menunjukan relasi kuasa vang asimetris, dimana pemerintah supradesa tidak mempertimbangkan kerepotan pemerintah desa dimana pada satu sisi harus menyesuaikan dengan peraturan terkait dengan siklus tahunan desa, dan mengatur penjadwalan dalam siklus perencanaan sampai dengan pelaporan pertanggungajawaban desa, dan peraturan bupati yang mengatur sinkronisasi program dan kegiatan desa. berdasarkan hal ini, masyarakatlah yang paling dirugikan karena kepentingan masyarakat yang diakomodasi dalam forum tertinggi desa yaitu forum musdes, menjadi terabaikan karena pemerintah kalurahan cenderung lebih mengutamakan ketertiban administrasi, agar mendapat penilai kinerja yang tinggi dari Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mendapatkan reward DIKal.

Terkait dengan sinkronisasi program dan kegiata desa dan daerah, terdapat perbedaan sumber dana dalam penganggaran program dan kegiatan tersebut, yang diatur dalam Perbup Bantul No. 83 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan APBKal dan APBD Tahun Anggaran 2020 dengan SE Bupati No.

900/04662/Bappeda tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan APBKal dan APBD Tahun Anggaran 2022. Pada Perbup, penganggaran sinkronisasi dapat bersumber dari PADes dan/atau pendapatan transfer. Sedangkan sesuai dengan SE Bupati No. 900/04662/Bappeda, penganggaran untuk sinkronisasi program maupun kegiatan desa dengan daerah menggunakan dana desa. berasal dari manapun sumber penganggaran, jika pemerintah kabupaten tidak memberikan biaya atau penganggaran dari anggaran daerah sebagaimana prinsip medebewind, dimana penyerahan urusan wajib disertai dengan penyerahan pendanaannya, maka hal ini juga cenderung mencederai azas rekognisi dan subsidiaritas. Dana desa yang seharusnya untuk mendukung program maupun kegiatan sesuai kewenangan desa berdasarkan aspirasi masyarakat, menjadi tidak maksimal dalam menjalankan mandat tersebut karena sebagian besar dana desa penggunaannya untuk mendukung program serta kegiatan prioritas daerah.

Sinkronisasi program dan kegiatan kabupaten kalurahan cenderung memberatkan dengan pemerintah kalurahan karena dari sisi penjadwalan perencanaan, adanya keterlambatan penyampaian kebijakan supradesa terkait kewajiban sinkronisasi. Padahal. pemerintah kabupaten sudah menerbitkan kebijakan tentang siklus perencanaan desa yang harus ditaati oleh pemerintah kalurahan. Dari sisi pelaksanaan kegiatan dan kewajiban sinkronisasi tidak diikuti penyerahan dana dari kabupaten sesuai asas medebewind. Pembiayaan atas program dan kegiatan desa yang harus disinkronisasi memakai sumber PADes dan dana desa untuk mendukung prioritas yang dialokasikan untuk pembiayaan program dan kegiatan sinkronisasi, bukan berasal dari sumber pendapatan daerah. Sedangkan dari sisi konsistensi dokumen perencanaan, dengan adanya kewajiban sinkronisasi yang disetujui dalam forum tambahan karena keterlambatan informasi, kalurahan wajib merubah RKPDes. Sehingga kewajiban sinkronisasi terkesan merupakan program dan kegiatan yang memang menjadi aspirasi dan kebutuhan masyarakat, padahal lebih cenderung bentuk dari ketaatan pada supradesa.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sinkronisasi program maupun kegiatan kabupaten dengan program kegiatan desa cenderung merugikan kalurahan karena: 1)Penyampaian peraturan yang harus dilakukan kalurahan dikeluarkan di akhir tahun, jauh setelah proses perencanaan desa sudah berjalan di bulan Juni; 2)Dari sisi anggaran alokasi untuk sinkronisasi, mengorbankan aspirasi desa yang muncul dalam muskal; dan 3) Kalurahan harus menyesuaikan anggaran yang sudah disepakati di muskal, agar tidak merubah RKPDes.

Defisit anggaran desa terjadi dari tahun ke tahun karena adanya kewajiban sinkronisasi yang diatur dalam peraturan supradesa yaitu Permendes, Perda Kabupaten Bantul, dan SE bupati. Sumber pendapatan desa diperuntukkan kegiatan sinkronisasi hanya dari dana desa karena sumber pendapatan yang lain alokasinya masing-masing, sudah ada sementara kewajiban sinkronisasi tidak diikuti dengan dukungan pembiayaan dari kabupaten. Dana desa yang semestinya dipakai untuk kegiatan yang diturunkan dari RKPDes dan ditetapkan kegiatannya melalui muskal, ternyata hanya sebesar 30-40% saja yang dapat digunakan untuk membiayai aspirasi desa, dan itu dialokasikan untuk pembangunan desa (conblock).

Secara organisatoris, kegiatan sinkronisasi dikawal ketat oleh Dinas PMK, khususnya bagian PMKal. dengan berlandaskan permendes dan perda yang mengatur tentang DIKal. Kebijakan DIKal merupakan strategi kabupaten untuk melakukan monitoring kalurahan dalam tata kelola desa, dengan menetapkan beberapa parameter berbasis score, dan bagi desa yang mempunyai score tinggi mendapatkan hadiah DIKal. Hal ini merupakan kreatifitas Kabupaten Bantul melalui Dinas PMK dalam melakukan pembinaan kalurahan dengan memberikan penghargaan berbagai kategori, selain insentif (DIKal). Dengan keberadaan Dinas PMK dalam struktur OPD di Kabupaten Bantul, pemerintah kabupaten dapat lebih intens melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kalurahan, yang dapat mengebiri prinsip rekognisi dan subsidiaritas. Namun, kewajiban sinkronisasi tidak diikuti dukungan pembiayaan dari kabupaten dan diambilkan dari dana desa.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai peran pemerintah daerah pada konflik antara masyarakat dengan PT Dairi Prima Mineral maka dapat disimpulkan:

Belenggu desa dalam mengusung prioritas daerah dikarenakan: a) Relasi kuasa antara pemerintah supradesa dan pemerintah kalurahan dalam perencanaan program dan kegiatan kalurahan memperlihatkan relasi dominatif dengan ditunjukan adanya dominasi Kabupaten Bantul dalam fungsinya sebagai pembina dan pengawas kalurahan. b) BKK digunakan sebagai strategi agar kalurahan secara tidak langsung melakukan sinkronisasi program dan kegiatan, dimana DIKal memberikan reward pada kalurahan yang berkinerja baik, padahal sebenarnya kebijakan DIKal untuk mengusung prioritas daerah agar dilaksanakan di kalurahan. Reorganisasi OPD Kabupaten Bantul dilakukan untuk lebih mengefektifkan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah kalurahan yaitu menjadi DPMK. d) Sinkronisasi program serta kegiatan kabupaten dengan program dan kegiatan kalurahan cenderung merugikan kalurahan karena dari sisi proses perencanaan kalurahan, peraturan kabupaten terkait sinkronisasi dikeluarkan sesudah proses perencanaan di kalurahan berjalan pada bulan Juni.

Sementara alokasi anggaran untuk sinkronisasi mengorbankan aspirasi dari kalurahan yang muncul dalam muskal, sehingga kalurahan harus menyesuaikan anggaran yang sudah disepakati di muskal, agar tidak merubah RKPDes. e) Sumber pendapatan kalurahan yang diperuntukkan kegiatan sinkronisasi hanya dari dana desa karena sumber pendapatan yang lain sudah ada alokasinya masing-masing. Karena kewajiban sinkronisasi tidak diikuti dukungan pembiayaan dari kabupaten. f) Secara organisatoris, kegiatan sinkronisasi dikawal ketat oleh Dinas PMK. Kebijakan DIKal merupakan strategi kabupaten untuk melakukan monitoring kalurahan dalam tata kelola desa, dengan menetapkan berbagai parameter berbasis score, dimana bagi kalurahan yang mempunyai score tinggi akan mendapat DIKal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustar, A., Syarfi, I. W., & Elmawati. (2021). Sinkronisasi Antara Perencanaan Nagari dengan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Solok. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 11(1), 18–46.
- Akbal, M. (2016). Harmonisasi Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Supremasi*, *XI nomer* 2(2 Oktober 2016), 99–107. https://doi.org/https://doi.org/10.26858/supremasi.v11i2.2800
- Amantha, G. K. (2021). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Pengelolaan Sumber Mata Air Panas Desa Way Urang). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(no.1), 67–79. https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.149
- Budianto, R., & Febrina, R. (2020).

 Akuntabilitas Penggunaan Keuangan

 Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 46(no.2), 344–354.

 https://doi.org/https://doi.org/10.33701/ji

 pwp.v46i2.1327
- Gayatri, Latrini, M. Y., & Widhiyani, N. L. S. (2017). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10 no.2(31 Agustu 2017), 175–182. https://doi.org/DOI: 10.24843/JEKT.2017.v10.i02.p07
- Gufron, S. H. . (2016). Hubungan Antara

- Pemerintah Desa dalam Konsep Otonomi Pasca Reformasi di Indonesia. Universitas Islam Indonesia.
- Hayati, R., & Ifansyah, M. N. (2019). Praktik Desentralisasi Asimetris di Indonesia. PubBis: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis, 3(No.2), 131–140.
- Iftitah, A. E., & Wibowo, P. (2022). Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(no.1), 17–36. https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i1.233
- Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B., & Buchari, R. A. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA, 6((1)), 14–24.
- Kessa, W. (2015). *Perencanaan Pembangunan Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Nadir, S. (2013). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1), 9.
- Nain, U. (2017). Relasi Pemerintah Desa dan Supradesa dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa. Pustaka Pelajar.
- Pambudi, A. S. (2022). Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Top-Down dan Bottom-Up tentang Pembangunan Air Minum: Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, *12*(no.1), 23–43. https://doi.org/https://doi.org/10.33701/ji wbp.v12i1.2335
- PKDOD LAN. (2016). Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa

- dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (R. Nurjaman (ed.)). PKDOD LAN.
- Rahmatullah, A. F., & Rahmatullah, ahmad farhan. (2021). Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(no.1), 24–33. https://doi.org/DOI: 10.33701/jipwp.v47i1.1531
- Ropii, I. (2015). Pola Hubungan Pemerintah
 Pusat dan Pemerintah Daerah dalam
 Otonomi Daerah (Konsepsi dan
 Dinamikanya). *Maksigama: Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang*, 9(no.1), 39–59.
 https://doi.org/DOI:
 https://doi.org/10.37303/.v9i1.4
- Simanjuntak, K. M. (2015). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja, Journal of Home Affairs Governance*, 7(2), 111.
- Soegiharto, S., & Ariyanto, N. (2019). *Teknik*Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

 Desa (RKP Desa) (S. AS (ed.)).

 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

 Tertinggal dan Transmigrasi Republik

 Indonesia.
- Sopanah, A. (2019). Perencanaan Akar Rumput: Upaya Memperkuat Desa Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur.
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Alfabeta, CV.
- Sugondo, I. (2017). Integrasi Perencanaan Pembangunan Desa dengan Pendekatan Partisipatif di Kabupaten Purbalingga. Bappelitbangda Purbalingga.Go.Id
- Belenggu Desa Mewujudkan Prioritas Daerah (Relasi Pemerintah Kalurahan dan Supradesa dalam Sinkronisasi Program di Kalurahan Sumbermulyo, Bantul)

Tyas, B. H. S., Winarti, S. E., Raharjo, T. P., & Puspitasari, C. (2022). Politik Anggaran Belanja Desa Masa Pandemi di Kalurahan Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Agregasi*, 10, No.1, 1–16. https://doi.org/10.34010/agregasi.v10i1.5

Vela, J. A. C., & Bedner, A. W. (2015). Decentralisation and village governance in Indonesia: the return to the nagari and the 2014 Village Law. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 47(3), 493–507. http://dx.doi.org/10.1080/07329113.2015 .1109379



 \odot 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license